



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA Plk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, pekerjaan tidak ada pekerjaan tetap (serabutan), Agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1 (Sarjana Pertanian), pekerjaan PNS , tempat kediaman di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No 10/Pdt.G/2011/

PTA.Plk



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 04 Oktober 2011 M/ 06 Zulkaidah 1432 H. Nomor: 128/Pdt.G/2011/PA Plk. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dengan sempurna;



Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 14 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 17 Oktober 2011, memori banding telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 19 Oktober 2011 dan tanpa kontra memori banding ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, maka demi keadilan memori banding Tergugat/Pembanding tersebut perlu dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa keberatan pihak Tergugat/Pembanding dalam memorinya mengenai Penggugat/Terbanding tidak mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan/pejabat yang berwenang sebagaimana dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi pegawai negeri sipil, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah mengenai peraturan disiplin bagi pegawai negeri sipil, bukan merupakan hukum acara diperadilan agama, lagi pula bahwa pengadilan tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding untuk mendapatkan izin atasan/pejabat yang berwenang, namun ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding. dan pihak Penggugat/Terbanding telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko yang berkaitan dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil tersebut. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan atas materiil Tergugat/Pembanding pada point a, b, c, d, dan e, sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang sudah disetujui dan dijadikan sebagai pendapat pengadilan tingkat banding;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara banding ini, dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 04 Oktober 2011 M./ 06 Zulkaidah 1432 H. Nomor 128/Pdt.G/2011/PA Plk yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya dalam perkara ini yang untuk ditingkat banding saja sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No 10/Pdt.G/2011/

PTA.Plk



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 M. oleh Drs. H. Syamsuddin Rasyad sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzah Abbas, M. H dan Dra. Hj. Masunah, M. HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1433 H. oleh ketua majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh anggota majelis tersebut serta Sudirman, SH. sebagai panitera pengganti pada pengadilan tinggi agama tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak (Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding).

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN RASYAD

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. HAMZAH ABBAS, M. H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. Hj. MASUNAH, M. HI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SUDIRMAN, S. H



**Perincian Biaya:**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Redaksi      | :Rp. 5.000,-                                     |
| 2. Materai      | :Rp. 6.000,-                                     |
| 3. Biaya Proses | :Rp.139.000,-                                    |
| Jumlah          | :Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) |

Disalin sesuai dengan aslinya

Penitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya,

Drs. DARMADI  
NIP 19660408 199703 1 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)